



P U T U S A N

Nomor: 200/Pid.Sus/2015/PN Dgl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **IRFANDI alias IFAN;**
Tempat lahir : Soppeng;
Umur / Tgl Lahir : 27 Tahun / 08 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Asam II No.21 Palu, Kel.Lere
Kec.Palu Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2015 s/d tanggal 9 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2015 s/d tanggal 17 September 2015;
3. Penuntut Umum Tahanan sejak tanggal 16 September 2015 s/d 5 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 5 Oktober 2015 s/d tanggal 3 Nopember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 4 Nopember 2015 s/d tanggal 2 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca;

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tertanggal 5 September 2015 Nomor Register Kejaksaan: B-/R.2.14/Ep.1/09/2015 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap Terdakwa **IRFANDI alias IFAN;**
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 5 Oktober 2015 No. 200/Pen.Pid Sus/2015/PN.Dgl, perihal Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa **IRFANDI alias IFAN;**
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala tanggal 12 Oktober 2015 No. 200/Pen.Pid/2015/PN.Dgl perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa **IRFANDI alias IFAN;**

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan surat dakwaan No.Reg. Perk PDM-78/Dongg/Ep.2/09/ 2015 tanggal 1 Oktober 2015 yang selengkapny sebagai berikut:

DAKWAAN:

---- Bahwa ia terdakwa **IRFANDI alias IFAN** pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan palu-sabang di Dusun II, Desa Simagaya Kec. Balaesang Kab.Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "**yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia** yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa mengendarai Mobil dan Truck DN 7898 AC bergerak dari arah sabang menuju palu setelah menurunkan muatan pasir di desa sabang menuju arah palu dengan kecepatan \pm 60 KM/jam, pada saat itu terdakwa mengendarai mobil tersebut dalam keadaan mengantuk, pada waktu berada di Desa Simagaya, mobil yang terdakwa kendarai bergerak kearah kanan masuk jalur lawan menabrak bunga dan menabrak motor yang dikendarai korban.
- Bahwa ketika kaca spion sebelah kanan dari mobil yang terdakwa kendarai terlempar masuk kedalam mobil dan mengenai terdakwa, terdakwa baru sadar kalau terdakwa telah menabrak sesuatu, terdakwa tidak berhenti dan tetap melanjutkan perjalanannya. Namun dalam perjalanan menuju arah palu tepatnya di depan polsek Tambu mobil yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh pihak kepolisian, ketika itu Terdakwa diberi tahu kan kalau mobil yang terdakwa kendarai telah menabrak orang dan kemudian polisi menunjukan buktikerusakan yang berada dimobil terdakwa dan saat itu terdakwa menjawab Astagfirullah Al-azim dan ketika itu juga terdakwa langsung mengamankan diri di Polsek Tambu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.400/50-297D/VII/VER/2015 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Puskesmas Tambu dr. Ivan Adeputra Kawile, dengan kesimpulan, berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan pada korban ditemukan kondisi korban meninggal dunia, ditemukan beberapa luka terbuka disertai Fraktur/patah tulang, yang disebabkan benturan /ruda paksa akibat benda tumpul;

---- Perbuatan terdakwa **IRFANDI alias IFAN** tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut umum telah pula mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AMBAR AHMAD DG.MACINO alias AMBAR;

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 12.30 wita, di jalan poros palu-sabang tepatnya didusun II, Desa Simagaya Kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Bahwa waktu itu saya berada didepan rumah lagi mengecet lalu saya mendengar suara benturan keras berasal dari arah jalan raya setelah saya liat ada kecelakaan mobil



dump truk warna merah dengan motor dan posisi motor sudah berada dalam selokan sementara pengendara motor terlempar \pm 4 (empat) meter dari motor;

- Bahwa saya tidak tau persis kecepatan mobil dump truck melaju dengan kecepatan tinggi/ngebut;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan lebar dengan 2 (dua) jalur, beraspal rata, cuaca cerah arus lalu lintas sekitar tempat kejadian sepi;
- Bahwa posisi mobil dump truk sebelah kanan dari arah Sabang ke Palu sementara posisi pengendara motor dari arah Palu ke Sabang disebelah kiri atau berlawanan arah dengan mobil dump truck;
- Bahwa kondisi pengendara sepeda motor yang baru saat itu bernama TITI luka robek dikepala, tangan dan kakinya patah, pada saat saya angkat naik ke ambulans untuk dibawa ke puskesmas Tambu kondisi korban masih hidup;
- Bahwa saya tidak mendengar bunyi klakson nanti ada benturan baru saya melihat ada kecelakaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RONI TIRAYO alias RONI;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 12.30 wita, di jalan poros palu-sabang tepatnya didusun II, Desa Simagaya Kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah diberitahu sdr.Deli bahwa kakak saya mengalami kecelakaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah dan tempat kecelakaan jaraknya \pm 7 (tujuh) Km;
- Bahwa saya melihat ada mobil dump truk menghadap ke arah Palu dan kakak saya sudah berada didalam selokan;
- Bahwa kondisi kakak saya saat itu masih hidup tapi sudah tidak sadarkan diri dan langsung dibawa kerumah sakit di palu untuk menolongnya namun \pm 1 (satu) jam dalam perjalanan kakak saya meninggal dunia;
- Bahwa ada santunan biaya pengobatan dan kedukaan yang diberi oleh pemilik kendaraan/ terdakwa Rp.30.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di ajukan bukti surat berupa:

- surat Visum Et Repertum No.400/50-297D/VII/VER/2015 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Puskesmas Tambu dr. Ivan Adeputra Kawile, dengan kesimpulan, berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan pada korban ditemukan kondisi korban meninggal dunia, ditemukan beberapa luka terbuka disertai Fraktur/patah tulang, yang disebabkan benturan /ruda paksa akibat benda tumpul;

Menimbang, Bahwa atas surat Keterangan Pemeriksaan Tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi a de charge atau saksi-saksi yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 12.30 wita, di jalan poros palu-sabang tepatnya didusun II, Desa Simagaya Kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Bahwa saat itu bergerak dari arah sabang menuju palu namun dalam perjalanan tepatnya didesa Simagaya saya mendengar bunyi benturan kaca spion pecah dan mobil tergores tapi saya tidak berhenti tetap saya jalan pelan-pelan;
- Bahwa kecepatan pada waktu itu 60 (enam puluh) Km/Jam, saya bawa pasir kesabang jam 5 subuh;
- Bahwa saya mengetahui telah menabrak pengendara sepeda motor setelah saya disuruh berhenti oleh petugas Polisi di depan kantor Polsek Balaesang;
- Bahwa pada saat saya kendarai mobil keluar jalur saya sudah tidak ingat karena dalam keadaan mengantuk;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alat-alat bukti tersebut penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil Dum Truck Toyota warna merah DN 8798 AC;
- 1 (satu) lembar STNK/SKPD mobil Dump Truck Toyota warna merah DN 8798 AC;
- 1 (satu) unit Spd.motor YAMAHA Jupiter Z warna biru Hitam DN 3328 YI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK/SKPD Spd.Motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam DN 3328 YI;

Kasemuanya telah disita dan diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Pidana pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **IRFANDI alias IFAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain Meninggal dunia"** melanggar Pasal 310 ayat 4 UU RI No.22 tahun 2009 tentang Laluslintas dan Angkutan Jalan. Sebagaimana dalam dakwaan dari penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRFANDI alias IFAN** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) Tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 20 Putusan No.200/Pid.Sus/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil Dum Truck Toyota warna merah DN 8798 AC;
- 1 (satu) lembar STNK/SKPD mobil Dump Truck Toyota warna merah DN 8798 AC;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- 1 (satu) unit Spd. motor YAMAHA Jupiter Z warna biru Hitam DN 3328 YI;
- 1 (satu) lembar STNK/SKPD Spd. Motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam DN 3328 YI;

Dikembalikan kepada keluarga yaitu Roni Tirayo alias Roni;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa Telah mendengar Pledooi (pembelaan) terdakwa secara dalam persidangan pada tanggal 17 November 2015, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dengan demikian memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti, Selama persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti Surat dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 12.30 wita, di jalan poros palu-sabang tepatnya didusun II, Desa Simagaya Kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi **AMBAR AHMAD DG. MACINO alias AMBAR** waktu itu berada didepan rumah lagi mengecet lalu mendengar suara benturan keras berasal dari arah jalan raya setelah diliat ada kecelakaan mobil dump truk warna merah dengan motor dan posisi motor sudah berada dalam selokan sementara pengendara motor terlempar ± 4 (empat) meter dari motor;
- Bahwa benar pada saat itu kondisi jalan lebar dengan 2 (dua) jalur, beraspal rata, cuaca cerah arus lalu lintas sekitar tempat kejadian sepi;
- Bahwa benar posisi mobil dump truk sebelah kanan dari arah Sabang ke Palu sementara posisi pengendara motor dari arah Palu ke Sabang disebelah kiri atau berlawanan arah dengan mobil dump truck;
- Bahwa benar kecepatan terdakwa **IRFANDI alias IFAN** pada waktu itu 60 (enam puluh) Km/Jam waktu sedang mengemudikan mobil Dum Truck warna merah DN 8798 AC, yang bawa pasir kesabang jam 5 subuh dan terdakwa mengetahui telah menabrak pengendara sepeda motor setelah disuruh berhenti oleh petugas Polisi di depan kantor Polsek Balaesang;
- Bahwa benar kondisi korban saat itu masih hidup tapi sudah tidak sadarkan diri dan langsung dibawa kerumah sakit di

Halaman 10 dari 20 Putusan No.200/Pid.Sus/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palu untuk menolongnya namun ± 1 (satu) jam dalam perjalanan korban meninggal dunia;

- Bahwa benar terdakwa memberikan santunan biaya pengobatan dan kedukaan yang diberi oleh pemilik kendaraan/ terdakwa sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa surat Visum Et Repertum No.400/50-297D/VII/VER/2015 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Puskesmas Tambu dr. Ivan Adeputra Kawile, dengan kesimpulan, berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan pada korban ditemukan kondisi korban meninggal dunia, ditemukan beberapa luka terbuka disertai Fraktur/patah tulang, yang disebabkan benturan /ruda paksa akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut umum telah mengajukan Dakwaan Tunggal kepada terdakwa yaitu terdakwa melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membutikan dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan yang mempunyai Unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur Mengakibatkan matinya orang;

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Unsur Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara Yuridis mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **IRFANDI alias IFAN**, telah di dakwa melakukan perbuatan karena kealpaannya mengakibatkan terhadap korban **ARISMAN** meninggal dunia;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pada saat persidangan telah sesuai dan dicocokkan dengan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa **IRFANDI alias IFAN** serta identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum telah sesuai dengan yang di kemukakan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum dan yurisprudensi terutama yang dikembangkan oleh Prof. SIMONS, menyatakan bahwa culpa atau lalai itu mengandung unsur unsur tidak adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;



Menimbang, bahwa doktrin atau ilmu pengetahuan hukum telah menentukan bahwa untuk adanya suatu kealpaan atau kelalaian atau kulpa harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan karena kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukan kurang hati-hati itu;

Menimbang, bahwa Kecelakaan Lalu Lintas menurut ketentuan dalam Pasal 1 Ke-24 Undang-Undang No. 22 tahun 2002 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AMBAR AHMAD DG.MACINO alias AMBAR yang memberikan keterangan dengan sumpah dan bukti Petunjuk serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan TKP dan Sket gambar TKP yang didukung oleh adanya barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian telah diperoleh fakta persidangan;

Menimbang, bahwa kejadian peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 12.30 wita, di jalan poros palu-sabang tepatnya didusun II, Desa Simagaya Kec. Balaesang Kab. Donggala, kecelakaan lalu lintas tersebut di saat terdakwa



IRFANDI alias IFAN sedang mengemudikan mobil Dum Truck warna merah DN 8798 AC;

Menimbang, bahwa saksi DG.MACINO alias AMBAR mendengar suara benturan keras berasal dari arah jalan raya setelah dilihat ada kecelakaan mobil dump truk warna merah dengan motor dan posisi motor sudah berada dalam selokan sementara pengendara motor terlempar ± 4 (empat) meter dari motor, pada saat itu kondisi jalan lebar dengan 2 (dua) jalur, beraspal rata, cuaca cerah arus lalu lintas sekitar tempat kejadian sepi;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa bergerak dari arah sabang menuju palu namun dalam perjalanan tepatnya didesa Simagaya terdakwa mendengar bunyi benturan dan kaca spion pecah dan mobil tergores tapi tidak berhenti tetap jalan kecepatan pada waktu itu 60 (enam puluh) Km/Jam, dan terdakwa mengetahui telah menabrak pengendara sepeda motor setelah disuruh berhenti oleh petugas Polisi di depan kantor Polsek Balaesang;

Menimbang, bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan kurangnya kehati-hatian atau kurangnya kewaspadaan dan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa dengan, sehingga perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada orang lain atau sesuatu yang tidak dikehendaki oleh orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;



3. unsur "Mengakibatkan Matinya Orang lain "

Menimbang, bahwa unsur mengakibatkan matinya orang lain adalah akibat dari kelalaian, kealpaan atau kesalahan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan serta fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan **saksi RONI TIRAYO alias RONI** bahwa benar akibat dari tabrakan itu korban mengalami lukat berat Visum Et Repertum No.400/50-297D/VII/VER/2015 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Puskesmas Tambu dr. Ivan Adeputra Kawile, dengan kesimpulan, berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan pada korban ditemukan kondisi korban meninggal dunia, ditemukan beberapa luka terbuka disertai Fraktur/patah tulang, yang disebabkan benturan /ruda paksa akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas telah ternyata korban meninggal akibat kecelakaan tersebut, oleh karenanya telah nampak adanya hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang muncul maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dalam dakwaan yang didakwakan oleh terdakwa **IRFANDI alias IFAN** sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan, sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus perbuatan Pidana, maka dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk di pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/ landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
2. Keseimbangan antara "Social welfare" dengan "Social Defence";
3. Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi pidana) dan "Victim" (Korban);
4. Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga korban sudah memaafkan terdakwa dan telah menerima santunan duka dari terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa :

- 1 (satu) Unit mobil Dum Truck Toyota warna merah DN 8798 AC dan 1 (satu) lembar STNK/SKPD mobil Dump Truck Toyota warna merah DN 8798 AC dipersidangan terbukti bukan milik dari terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Jupiter Z warna biru Hitam DN 3328 YI dan 1 (satu) lembar STNK/SKPD Spd.Motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam DN 3328 YI dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut yang digunakan oleh korban maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui ahli waris korban yaitu saksi Roni Tirayo alias Roni ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan;

Hal-hal yang Memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - hal yang Meringankan yaitu:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban dan keluarga korban telah menerima uang duka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa Adil dan seimbang dengan perbuatan para terdakwa;

Mengingat, akan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan khususnya Pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan serta Peraturan-Peraturan hukum yang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **IRFANDI alias IFAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan dan denda sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan No.200/Pid.Sus/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil Dum Truck Toyota warna merah DN 8798 AC;
- 1 (satu) lembar STNK/SKPD mobil Dump Truck Toyota warna merah DN 8798 AC;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- 1 (satu) unit Spd.motor YAMAHA Jupiter Z warna biru Hitam DN 3328 YI;
- 1 (satu) lembar STNK/SKPD Spd.Motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam DN 3328 YI;

Dikembalikan kepada keluarga yaitu Roni Tirayo alias Roni;

6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **18 November 2015** oleh kami **WIYONO, SH** sebagai Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, SH.M.Hum** dan **FITRIANA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 November 2015** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SRI WAHYUNI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri oleh **HAMKA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHTAR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala
serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T T D

T T D

TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum

WIYONO, SH

T T D

FITRIANA, SH., MH

Panitera Pengganti,

T T D

SRI WAHYUNI, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN NEGERI DONGGALA

YAKUB, S.H.

NIP. 19630321 198603 1005